



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	RABANI BIN ABDURRAHMAN;
Tempat Lahir	:	Muara Sabak;
Umur / Tanggal Lahir	:	48 Tahun/09 Oktober 1964;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Rt. 01 Desa Arang-arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
Agama	:	Islam;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2013 s/d tanggal 17 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d 25 April 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2013 s/d tanggal 06 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2013 s/d 05 Juni 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak 06 Juni s/d sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk di damping Penasehat Hukum, namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RABANI Bin ABDURRAHMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP seperti terurai dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa RABANI Bin ABDURRAHMAN berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang tanpa gagang dengan panjang \pm 60 cm dan terdapat tulisan Mubarak AS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih merah berkerah yang telah menjadi 2 (dua) bagian.
- 1 (satu) helai celana training warna hitam merah.

Dikembalikan kepada saksi korban SAHRIL Bin MUSA.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar pernyataan penuntut umum yang tetap pada tuntutan semula dan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal yaitu :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **RABANI Bin ABDURRAHMAN** pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2013 bertempat di Sungai Kumpeh Ulu Rt. 01 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAHRIL Bin MUSA yang mengakibatkan luka berat, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa dengan mengendarai keteknya menghampiri saksi korban yang sedang berada di ketek saksi korban kemudian terjadi percecokan antara terdakwa dengan saksi korban karena penumpang yang semula sudah berjanji kepada terdakwa akan naik ke ketek terdakwa tiba-tiba penumpang tersebut menaiki ketek saksi korban dan saksi korban menantang terdakwa sehingga terdakwa merasa tertantang kemudian terdakwa merapatkan keteknya ke ketek saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melompat ke ketek saksi korban dengan membawa 1 (satu) bilah parang milik penumpang yang tertinggal di ketek terdakwa kemudian terdakwa membacok ke arah leher kanan saksi korban tetapi ditangkas oleh saksi korban selanjutnya terdakwa dan saksi korban terjatuh diatas ketek dan saling berebutan parang kemudian datang saksi SULAIMAN Bin MUHAMMAD untuk meleraikan terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi korban akan menghidupkan mesin perahu ketek datang terdakwa dari arah samping dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang terdakwa pegang dengan tangan sebelah kanan langsung membacok bagian kepala saksi korban akan tetapi saksi korban tangkis menggunakan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi korban terkena luka bacokan selanjutnya terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut ke saksi korban dan mengenai kepala saksi korban.
- Bahwa saksi korban melihat terdakwa akan membacok saksi korban lagi kemudian saksi korban langsung terjun ke sungai dan menyelam ke dasar dan menepi ke pinggir sungai selanjutnya saksi korban masuk ke rumah Sdr. MAHFUK karena saksi korban melihat terdakwa masih mengejar-ngejar saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SAHRIL Bin MUSA mengalami luka berat sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bratanata Jambi No : VIS 02/MED/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 yang yang diperiksa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Rosa Diana Sitepu, dengan pendapat pemeriksaan sebagai

berikut :

- ditemukan adanya luka robek pada dahi sebelah kiri sampai ke dasar tulang, dengan ukuran panjang 8 cm (delapan centimeter), lebar 3 cm (tiga centimeter), dalam 3 cm (tiga centimeter).
- ditemukan adanya luka robek pada dahi sebelah kanan sampai ke dasar tulang dengan ukuran panjang 7 cm (tujuh centimeter), lebar 1 cm (satu centimeter), dalam 3 cm (tiga centimeter).
- ditemukan adanya luka robek pada lipatan tangan sebelah kiri sampai ke dasar tulang dengan ukuran panjang 13 cm (tiga belas centimeter), lebar 1 cm (satu centimeter), dalam 3 cm (tiga centimeter).

Kesimpulan pemeriksaan :

- ditemukan adanya luka robek pada dahi kanan dan kiri serta lipatan tangan sebelah kiri.
- cedera tersebut dikarenakan akibat benda tajam
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban harus dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) hari dan tidak bisa menjalankan pekerjaannya sebagai sopir ketek seperti biasa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **RABANI Bin ABDURRAHMAN** pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2013 bertempat di Sungai Kumpeh Ulu Rt. 01 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Sengeti, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban

SAHRIL Bin MUSA, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti pada dakwaan primair diatas terdakwa dengan mengendarai keteknya menghampiri saksi korban yang sedang berada di ketek saksi korban kemudian terjadi percecokan antara terdakwa dengan saksi korban karena penumpang yang semula sudah berjanji kepada terdakwa akan naik ke ketek terdakwa tiba-tiba penumpang tersebut menaiki ketek saksi korban dan saksi korban menantang terdakwa sehingga terdakwa merasa tertantang kemudian terdakwa merapatkan keteknya ke ketek saksi korban.
- Bahwa terdakwa melompat ke ketek saksi korban dengan membawa 1 (satu) bilah parang milik penumpang yang tertinggal di ketek terdakwa kemudian terdakwa membacok ke arah leher kanan saksi korban tetapi ditangkis oleh saksi korban sehingga tidak mengenai leher kanan saksi korban selanjutnya terdakwa dan saksi korban saling bergulat sampai terjatuh diatas ketek dan saling berebutan parang kemudian datang saksi SULAIMAN Bin MUHAMMAD untuk melerai terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa pada saat saksi korban akan menghidupkan mesin perahu ketek datang terdakwa dari arah samping dan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang yang terdakwa pegang dengan tangan sebelah kanan langsung membacok bagian kepala saksi korban akan tetapi saksi korban tangkis menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri sehingga tangan kiri saksi korban terkena luka bacokan selanjutnya terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut ke saksi korban dan mengenai kepala saksi korban.

- Bahwa saksi korban melihat terdakwa akan membacok saksi korban lagi kemudian saksi korban langsung terjun ke sungai dan menyelam ke dasar dan menepi ke pinggir sungai selanjutnya saksi korban masuk ke rumah Sdr. MAHFUK karena saksi korban melihat terdakwa masih mengejar-ngejar saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SAHRIL Bin MUSA mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bratanata Jambi No : VIS 02/MED/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 yang yang diperiksa oleh dr. Rosa Diana Sitepu, dengan pendapat pemeriksaan sebagai berikut :
 - ditemukan adanya luka robek pada dahi sebelah kiri sampai ke dasar tulang, dengan ukuran panjang 8 cm (delapan centimeter), lebar 3 cm (tiga centimeter), dalam 3 cm (tiga centimeter).
 - ditemukan adanya luka robek pada dahi sebelah kanan sampai ke dasar tulang dengan ukuran panjang 7 cm (tujuh centimeter), lebar 1 cm (satu centimeter), dalam 3 cm (tiga centimeter).
 - ditemukan adanya luka robek pada lipatan tangan sebelah kiri sampai ke dasar tulang dengan ukuran panjang 13 cm (tiga belas centimeter), lebar 1 cm (satu centimeter), dalam 3 cm (tiga centimeter).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan pemeriksaan :

- ditemukan adanya luka robek pada dahi kanan dan kiri serta lipatan tangan sebelah kiri.
- cedera tersebut dikarenakan akibat benda tajam;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAHRIL Bin MUSA :

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan apa yang saksi alami, saksi lihat sendiri dan saksi dengar sendiri;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 08.00 Wib di Sungai Kumpeh Ulu Rt. 01 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi didatangi oleh terdakwa pada saat saksi sedang ketek akan mengantarkan penumpang;
- Bahwa terdakwa marah-marah kepada saksi karena ada penumpang terdakwa yang ikut ke ketek saksi;
- Bahwa terjadi cek cok dan pertengkaran antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa dipisahkan oleh Sdr. SULAIMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi akan menghidupkan mesin ketek, terdakwa datang dari arah samping dan membacok pada bagian kepala saksi;
- Bahwa saksi menangkis dengan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi terluka;
- Bahwa saksi dibacok pada bagian kepala kanan saksi;
- Bahwa sewaktu terdakwa akan membacok lagi saksi langsung menyelam ke sungai untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi langsung dibawa kerumah sakit bratanata jambi;
- Bahwa saksi dirawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit bratanata jambi ;
- Bahwa saksi mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri dan kanan, uka robek pada lipatan tangan sebelah kiri;
- Bahwa saksi sekarang sudah sembuh dan bisa melaksanakan aktifitas pekerjaan sehari-hari meskipun tangan kiri saksi bisa digerakkan tetapi tidak bebas seperti sebelum terluka;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar.

2. Saksi ROSMAINI Als RUS Binti RABUAN:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan apa yang saksi alami, saksi lihat sendiri dan saksi dengar sendiri;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 08.00 Wib di Sungai Kumpeh Ulu Rt. 01 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi korban SAHRIL Bin MUSA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar saksi korban menjerit meminta tolong;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mangayunkan parang ke saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi melihat kejadian terdakwa membacok saksi korban tersebut terjadi diatas ketek;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bedara di teras rumah yang jaraknya \pm 50 m (lima puluh meter) dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat saksi korban menyelam ke sungai untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa saksi membawa saksi korban ke rumah sakit bratanata jambi untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;

3. Saksi MUNADI Bin MUSA :

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan di persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan apa yang saksi alami, saksi lihat sendiri dan saksi dengar sendiri;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 08.00 Wib di Sungai Kumpeh Ulu Rt. 01 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mendengar saksi ROSMAINI Als RUS Binti RABUAN (istri korban) menjerit meminta tolong;
- Bahwa saksi melihat saksi korban sudah berlumuran dara;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kumpeh Ulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP adalah benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) buah parang tanpa gagang dengan panjang ± 60 cm dan terdapat tulisan Mubarak AS;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih merah berkerah yang telah menjadi 2 (dua) bagian;
- 1 (satu) helai celana training warna hitam merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban Sahril Bin Musa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 08.00 Wib di Sungai Kumpeh Ulu Rt. 01 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa terdakwa marah kepada saksi korban karena penumpangnya telah diambil oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa cek cok dengan saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa tertantang dengan saksi korban kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang milik penumpang yang ketinggalan di keteknya;
- Bahwa saksi membacok kepala bagian kiri saksi korban;
- Bahwa saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi korban sehingga tangan kiri saksi korban terluka;
- Bahwa terdakwa membacok saksi korban sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri ke Kepala Desa setempat dan kemudian dibawa ke Polsek Kumpeh Ulu untuk pemeriksaan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu Sahril Bin Musa yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 08.00 Wib di Sungai Kumpeh Ulu Rt. 01 Desa Arang-Arang Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa benar saksi korban didatangi oleh terdakwa pada saat saksi sedang diatas ketek akan mengantarkan penumpang;
- Bahwa benar terdakwa marah-marah kepada saksi korban karena ada penumpang terdakwa yang ikut ke ketek saksi;
- Bahwa benar terjadi cek cok dan pertengkaran antara saksi korban dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa dipisahkan oleh Sdr. SULAIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu saksi korban akan menghidupkan mesin ketek, terdakwa datang dari arah samping dan membacok pada bagian kepala saksi korban;
- Bahwa benar saksi korban menangkis dengan tangan kiri sehingga tangan kiri saksi korban terluka;
- Bahwa benar saksi korban dibacok pada bagian kepala kanan saksi korban;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa akan membacok lagi, saksi korban langsung menyelam ke sungai untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa benar saksi korban langsung dibawa kerumah sakit Bratanata jambi;
- Bahwa benar saksi korban dirawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit bratanata jambi ;
- Bahwa benar saksi korban mengalami luka robek pada dahi sebelah kiri dan kanan, luka robek pada lipatan tangan sebelah kiri;
- Bahwa benar saksi sekarang sudah sembuh dan bisa melaksanakan aktifitas pekerjaan sehari-hari meskipun tangan kiri saksi bisa digerakkan tetapi tidak bebas seperti sebelum terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Primair Subsidair, oleh karena dakwaan berbentuk Primair Subsidair maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa:

Menimbang bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum atau seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah RABANI Bin ABDURRAHMAN yang diajukan sebagai terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan telah mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Sehingga Mengakibatkan Luka

Berat:

Menimbang bahwa untuk menganiaya apakah saksi korban SAHRIL Bin MUSA mengalami luka berat atau tidak, perlu diartikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana yang diatu dalam Pasal 90 KUHP, luka berat berarti:

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna.
- Sudah tidak cakap lagi melakukan pekerjaan.
- Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- Mendapat cacat besar.
- Lumpuh.
- Akal tidak sempurna lebih dari 4 minggu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa telah membacok saksi korban dengan menggunakan parang sehingga dahi kanan dan kiri mengalami luka robek dan lipatan tangan sebelah kiri mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Bratanata Jambi No : VIS 02/MED/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 yang yang diperiksa oleh dr. Rosa Diana Sitepu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi korban SAHRIL Bin MUSA dalam pemeriksaan

persidangan terlihat lukanya sudah sembuh dan tidak mengganggu pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui parang tersebut dibacokkan kepada seseorang akan menimbulkan bahaya namun tetap juga dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SAHRIL Bin MUSA, dengan demikian terdakwa sengaja atau menghendaki melukai saksi korban.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat seperti dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Subsidair pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa:

Menimbang bahwa unsur barang siapa telah dibuktikan pada dakwaan Primair diatas, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan pada dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi;

2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban maupun keterangan saksi –saksi lainnya bahwa benar terdakwa telah membacok saksi korban dengan menggunakan parang sehingga dahi bagian kanan dan kiri serta lipatan tangan sebelah kiri saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Rumah Sakit Bratanata Jambi No : VIS 02/MED/II/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 yang yang diperiksa oleh dr. Rosa Diana Sitepu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi korban SAHRIL Bin MUSA dalam pemeriksaan persidangan terlihat lukanya sudah sembuh dan tidak mengganggu pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui apabila parang tersebut dibacokkan kepada seseorang akan menimbulkan bahaya namun tetap juga dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SAHRIL Bin MUSA;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah parang tanpa gagang dengan panjang ± 60 cm dan terdapat tulisan Mubarak AS;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti ini merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dengan demikian terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah baju kaos warna putih merah berkerah yang telah menjadi 2 (dua) bagian, dan 1 (satu) helai celana training warna hitam merah, terhadap barang bukti ini adalah milik saksi korban Sahril Bin Musa maka akan dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RABANI BIN ABDURRAHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **RABANI BIN ABDURRAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa untuk dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang tanpa gagang dengan panjang \pm 60 cm dan terdapat tulisan Mubarak AS;

(Dirampas untuk Dimusnahkan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih merah berkerah yang telah menjadi
2 (dua) bagian;
- 1 (satu) helai celana training warna hitam merah ;

(Dikembalikan kepada saksi korban);

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 oleh kami **ROMI SINATRA, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA, SH, MH.**, dan **RIA AYU ROSALIN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **JULIANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh **RISTA WIRATININGRUM, SH**, selaku Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sengeti dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MENI WARLIA, SH, MH

ROMI SINATRA, SH, MH

RIA AYU ROSALIN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANTO, SH

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)